



PENETAPAN

No. 441/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

PENGUGAT , tempat tanggal lahir Denpasar, tanggal 14 Maret 1990, agama Khatolik, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat tempat tinggal di Jl. Jempiring, Perum. Tarumas Residence A5 Br. Sari Karya, Ungasan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**

Lawan

Tergugat, laki-laki, tempat tanggal lahir Denpasar tanggal 8 Maret 1988, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Jempiring, Perum. Tarumas Residence A5 Br. Sari Karya, Ungasan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan register Nomor : 441/Pdt.G/2024/PN Dps mengemukakan hal-hal sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap kepersidangan sedangkan Tergugat yang walaupun telah dipanggil secara patut sesuai relas panggilan No. 441/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 17 April 2024 dan 3 Mei 2024 telah di panggil dengan patut, sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu oleh karena sesuatu alasan yang sah;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor : 441/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan ke-tiga tanggal 22 Mei 2024, Penggugat secara lisan mengajukan pencabutan perkara No 441/Pdt.G/2024/PN Dps ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di cabut, maka proses perkara ini berakhir;

Menimbang, bahwa karena proses perkara ini telah berakhir sebelum putusan akhir maka pencabutan perkara ini harus dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan perkara ini telah dikeluarkan biaya perkara maka dengan adanya pencabutan perkara ini terhadap biaya yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian dari penetapan ini;

Mengingat pasal 271 RV, pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan secara lisan perkara Nomor 441/Pdt.G/2024/PN Dps dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 242.000.-(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh kamiHari Supriyanto, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis,Aline Oktavia Kurnia, SH.M.Kn. dan I Putu Suyoga, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Panitera Pengganti Kadek Yuliani, SH. dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

t.t.d

t.t.d

Aline Oktavia Kurnia, SH.M.Kn.

Hari Supriyanto, SH.MH.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor : 441/Pdt.G/2024/PN Dps



t.t.d

I Putu Suyoga, SH.MH.

Panitera Pengganti :

t.t.d

Kadek Yuliani, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 100.000,-
3. Penggandaan	: Rp. 40.000,-
4. Panggilan	: Rp. 32.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
7. PNB	: Rp. 20.000,-
	Rp. 242.000,-

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 3 Penetapan Nomor : 441/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)